



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 281 TAHUN 2023

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEMPAT PARKIR KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan ekonomi di daerah, diperlukan peninjauan besaran tarif retribusi parkir di tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa usaha, tarif retribusi jasa usaha dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Parkir di Tempat Parkir Khusus;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEMPAT PARKIR KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan.

6. Retribusi Jasa Usaha, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, dengan menganut prinsip komersial.
7. Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Tempat Parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.

BAB II

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Merubah Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 3

Peninjauan Tarif Retribusi Parkir di Tempat Parkir Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

No	JENIS KENDARAAN	TARIF	KETERANGAN
1	Sepeda Motor	Rp. 2.000,-	Per sekali parkir
2	Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Minibus, Pick-up, dan Sejenisnya)	Rp. 3.000,-	Per sekali parkir
3	Bus, Truck dan Alat besar Lainnya	Rp. 5.000,-	Per sekali parkir

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Agustus 2023
BUPATI SERANG,



[Handwritten signature]
RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 1 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



[Handwritten signature]
TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 281